



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 141.2/372/2021

TENTANG

PERESMIAN SAUDARA KUSDIONO, S.Pd SEBAGAI  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU  
DESA JATI KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019 - 2025

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Saudara AKHMADI, S.Pd Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jati Kulon dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 144.1/184/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara AKHMADI, S.Pd dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena Meninggal Dunia;
- b. bahwa untuk memperlancar dan mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Jati Kulon, perlu dilakukan pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Jati Kulon;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah BPD Jati Kulon tentang Usulan Penggantian Anggota BPD Antarwaktu Desa Jati Kulon tanggal 16 Juli 2021 dan Surat Kepala Desa Jati Kulon tanggal 26 Juli 2021 Nomor 140/122/26.08.7/2021 perihal Pengisian Anggota BPD Antarwaktu, Saudara KUSDIONO, S.Pd diusulkan peresmiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan Surat Camat Jati tanggal 6 Agustus 2021 Nomor 144/333/30.02/2021 perihal Usulan Peresmian Anggota BPD Jati Kulon Antarwaktu atas nama KUSDIONO, S.Pd, Saudara KUSDIONO, S.Pd direkomendasikan dan diusulkan peresmiannya menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2025;

*Handwritten signature and initials*

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian Saudara KUSDIONO, S.Pd sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);





6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 144.1/184/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara AKHMADI, S.Pd dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena Meninggal Dunia;
  2. Surat Camat Jati tanggal 6 Agustus 2021 Nomor 144/333/30.02/2021 perihal Usulan Peresmian Anggota BPD Jati Kulon Antarwaktu atas nama KUSDIONO, S.Pd;
  3. Surat Kepala Desa Jati Kulon tanggal 26 Juli 2021 Nomor 140/122/26.08.7/2021 perihal Pengisian Anggota BPD Antarwaktu;
  4. Berita Acara Musyawarah BPD Jati Kulon tentang Usulan Penggantian Anggota BPD Antarwaktu Desa Jati Kulon tanggal 16 Juli 2021;
  5. Daftar Penghitungan Suara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2025 Keterwakilan Wilayah RW 04 oleh Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tanggal 10 Juni 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU :






: Meresmikan Saudara:

Nama : KUSDIONO, S.Pd  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 15 Juni 1961  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jati Kulon RT 01 RW 04  
Kecamatan Jati

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.



- KEDUA : Masa jabatan Saudara KUSDIONO, S.Pd sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 3 September 2021

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
5. Saudara KUSDIONO, S.Pd.